

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Apoteker rumah sakit yang tidak menjalankan tugas kewajibannya berupa memberikan penjelasan tentang kandungan obat kepada pasien rumah sakit dapat diterapkan Pasal 361 KUHP, yaitu kelalaian dalam tugas jabatannya, sehingga apoteker rumah sakit dapat terancam sanksi pidana kelalaian dengan pemberatan.
2. Direktur RSUD Al-Ihsan harus melakukan upaya :
  - a. Agar jumlah rasio kecukupan antara jumlah apoteker dengan jumlah pasien harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan RSUD Al-Ihsan ;
  - b. Jumlah Apoteker harus ditambah, baik untuk rawat inap, rawat jalan, dan di ruangan-ruangan yang dikhususnya (ICU, ICCU dan lain-lain) dengan tidak menggunakan teori akumulasi (bukan berdasarkan jumlah total semata) melainkan dengan perhitungan total general, sehingga tidak terjadi pada satu ruangan apoteker tidak ada karena sedang bekerja di ruangan yang lain.
  - c. Selain ketentuan teknis yang mengatur jumlah ratio kecukupan jumlah apoteker, Direktur Rumah Sakit juga memperhatikan dan menerapkan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung ;

- d. Upaya dan langkah preventif yang dimulai oleh Direktur RSUD Al-Ihsan, hal ini akan mengurangi resiko gugatan ganti rugi, pencabutan perizinan, dan sanksi pidana dikemudian hari.

## **B. Rekomendasi**

1. Agar supaya apoteker rumah sakit terhindar dari resiko Pasal 361 KUHP, diharapkan para apoteker rumah sakit memahami tentang resiko jabatan apabila kewajibannya tidak ditunaikan akan berimplikasi kepada sanksi pidana yang diatur dalam Paal 361 KUHP. Hal ini penting disadari, karena walaupun ada ketentuan khusus yang mengatur langkah mediasi sebelum tuntutan pidana, namun jika tidak tercapai kata sepakat dalam mediasi, maka langkah selanjutnya adalah di sidik oleh penyidik (PPNS maupun penyidik Polri) yang akan menerapkan Pasal 361 KUHP.
2. Diharapkan agar Direktur RSUD Al-Ihsan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memasukannya dalam SOP dan memenuhi semua rasio kebutuhan atas keberadaan rumah sakit, salah satunya dengan jalan menambah jumlah apoteker rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999.
- C.S.T. Kansil dan Christina S.T., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics, & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sunar Grafika, Edisi Rivisi, Jakarta, 2014.
- Johannes Andenaes dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kiab Lengkap, *Seri Perundang-undangan*, PT.Buku Seru, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Laden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Loqman Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- , *Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana, Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium*, 2013.
- P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudaro, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto FH-Undip, Semarang, 1990.

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-masalah Hukum*, FH-Undip, Semarang, 1987.
- , *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto FH-Undip, Semarang, 1990.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung 1997.
- Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- , *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Amandemen ke IV tahun 2002;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.: Tap/III/2000 tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang *Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP*.
- , Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- , Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- , Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*.
- , 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*
- , 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- , Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- , Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*.
- , Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- , Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang *Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*.
- , Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,*

*Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.*

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang *Jaminan Kesehatan*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*.

-----, Nomor : 72 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.

### **Sumber lain**

Arman Muchtar, "*Kiat Mencegah Medication Error di Rumah Sakit* " Departemen Farmatologi Klinik SRUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, 2017.

Jareborg, N., *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*. Ohio State Journal of Criminal Law, 2005, [http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg- PDF -3-17-05.pdf](http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg-PDF-3-17-05.pdf)

H. Van Der Tas, "*Kamus Hukum Belanda Indonesia*" Timur Mas, Djakarta, 1961.

Utrecht, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*," Jakarta, 1957.

"*Profil RSUD Al-Ikhsan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017*," Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 2017.